

SOP (STANDART OPERASIONAL PROSEDUR)

DARURAT PENANGANAN BENCANA SEKSI BENCANA SOSIAL/ALAM



TUNGGUL I. SIMORANGKIR, SE, MM

Kepala Seksi Bencana Sosial/Alam
Kota Jayapura



Jl. Pasifik Indah 2 No.144
Pasir II Kota Jayapura



082197886964



tunggulherianto@gmail.com

1. DASAR HUKUM

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan social.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2006, tentang Taruna Siaga Bencana.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Surat Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor 697/BJS/VIII/05, tentang Pembentukan Tagana di Tingkat Provinsi & Kabupaten/Kota.

2. TANGGAPAN DARURAT BENCANA ADALAH

- Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan, pengurusan, pengungsi, penyelamatan, prasarana dan sarana.

3. PROSES PERSIAPAN

- Mendapat informasi awal bencana dari berbagai sumber yaitu, Dinas Pemadaman, Badan bencana Alam, Polsek setempat, Kelurahan, RW/RT, Tagana, melalui media social, Relawan Sosial, terkait bencana yang terjadi yaitu, Apa, kapan, Dimana, Bagaimana, Berapa, Apa Penyebab dan Akibat yang ditimbulkan serta Upaya yang dilakukan dan kendala yang dihadapi.

4. PROSES PENDIRIAN POSKO TANGGAP DARURAT

- JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK) Kurang dari 5 KK tidak didirikan Posko
- JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK) Lebih dari 10 KK dilakukan pendirian Posko

5. AKTIVITAS LAPANGAN

- Mendirikan tempat penampungan sementara Posko
- Menyiapkan Dapur Umum (DU)
- Koordinasi dengan Instansi terkait tentang pelayanan bagi Korban Bencana/Pengungsi terkait kebutuhan Anak, Ibu hamil, Lansia, Penyandang Cacat, Korban terbakar.
- Identifikasi penyebaran korban bencana/pengungsi yang belum terdata untuk selanjutnya dilakukan Assesment.
- Kebutuhan korban berupa, Buffer stock, makan-minum, peralatan mandi (MCK), pakaian layak pakai (PLP), pralatan sekolah, peralatan dapur dan bahan bangunan rumah (BBR).
- Melaporkan kepada Pimpinan/Kepala Dinas/Walikota, seluruh aktifitas yang dilakukan selama di Posko tanggap darurat.
- Masa waktu penarikan Posko selama 7 hari, dan perpanjangan Posko bila diperlukam selama 3 hari.



6. AKHIR POSKO TANGGAP DARURAT

- Menyusun dan melaporkan hasil Data Kebakaran dan penanganannya selama waktu Tanggap Darurat kepada Kepala Dinas Sosial
- Jika terdapat Korban Meninggal Dunia (MD) dan Korban kebutuhan Bahan bangunan Rumah maka dilakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA).

7. PENGORGANISASIAN

- Organisasi Posko Tanggap Darurat Penanganan Bencana adalah pengorganisasian yang dibentuk berdasarkan SK, oleh karena itu harus sesuai prosedur atau satu komando dimana yang bertanggung jawab adalah Dinas Sosial

KEPALA SEKSI BENCANA SOSIAL / ALAM

TUNGGUL IRIANTO SIMORANGKIR,SE.MM
NIP. 19730330 200701 1 017

